
**EDUKASI HUKUM DAN PENDEKATAN PSIKOLOGIS DALAM MENGATASI
KEKERASAN DI KALANGAN PELAJAR SMP AL AMANAH TANGERANG
SELATAN**

**Dafa Rizky Satria, Desya Fuja Syifa, Galang Ilhami Nuradhabi, Khaeliza Putri Zanaya,
Najwa Nisriina Khairunnisa, Sidik Maulana, Tiara Ayu, Zikri Ramadan¹.**

Kata Kunci:

Anak, Kekerasan,
Pengabdian Kepada Masyarakat

Correspondensi Author

Fakultas
Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang Jl. Puspitek, Buaran,
Kec, Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15310

Email:

dafarizkysatria@gmail.com
desyafuja0@gmail.com
galangilham02@gmail.com
zanayaa.123@gmail.com
najwanisriina09@gmail.com
sidikmaull1011@gmail.com
trayu011@gmail.com
zikriramadan2002@gmail.com

History Artikel

Received: -

Reviewed: -

Revised: -

Accepted: -

Published: -

ABSTRAK

Kekerasan Kekerasan di kalangan pelajar merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan prestasi akademik siswa. Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan pendekatan multidisipliner, salah satunya melalui edukasi hukum yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua tentang hak-hak anak, bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, serta sanksi hukum yang berlaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diselenggarakan di SMP Al Amanah, Tangerang Selatan, pada 16–18 April 2025. Sosialisasi ini menysasar siswa-siswi sebagai peserta utama untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong keberanian dalam melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami atau saksikan. Berdasarkan evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Dukungan dari pihak sekolah dan penyelenggara turut menunjang kelancaran acara. Diharapkan, kegiatan serupa dilakukan banyak sekolah dengan cakupan materi yang lebih luas, agar tercipta lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan sadar hukum bagi seluruh siswa.

PENDAHULUAN

Kekerasan di kalangan pelajar merupakan tindakan yang disengaja yang dapat menyebabkan cedera fisik atau tekanan mental. Anak-anak adalah kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual, baik di rumah maupun di sekolah. kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan psikologis dan edukasi hukum tentang perlindungan anak sangat diperlukan agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak anak serta konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan.

Di lingkungan sekolah, kekerasan di kalangan pelajar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari *bullying*, perundungan fisik, hingga kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru atau teman sebaya. Setiap bentuk kekerasan ini memiliki dampak, tidak hanya terhadap fisik korban, tetapi juga terhadap kesehatan mental mereka, baik korban maupun pelaku. Perilaku kekerasan atau *bullying* termasuk tindakan yang sengaja dilakukan pelaku pada korbannya, yang bertujuan untuk mengganggu orang yang lebih lemah darinya. Kurangnya pengetahuan juga merupakan salah satu faktor individu yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku kekerasan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan remaja tentang perilaku *bullying* maka akan dapat meminimalkan terjadinya perilaku *bullying* di kalangan siswa. Selain *bullying* kekerasan lainnya yang terjadi seperti kekerasan seksual.

Masa remaja merupakan masa peralihan atau masa anak – anak menuju kearah dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik maupun emosi. Rentang usia remaja berbeda – beda. Jika merujuk UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, remaja adalah mereka yang berusia 10 – 18 tahun. Akan tetapi karena usia 18 tahun tidak menjamin remaja telah mencapai kondisi yang sehat secara fisik mental dan sosial

untuk proses reproduksi, maka WHO telah meningkatkan cakupan usia remaja hingga usia 24 tahun. Sementara kekerasan menurut *Standard Definition for Childhood Injury Research* adalah perilaku terhadap orang lain yang menyimpang dari norma tingkah laku dan mempunyai resiko substantial yang menyebabkan kejahatan fisik dan emosional dengan subkategori: penyerangan fisik dan seksual, penyerangan emosional dan penelantaran yang menyebabkan kerugian yang berat, ringan ataupun tidak timbul dengan segera.

Pendidikan merupakan kunci bagi seseorang untuk menghadapi dan menjalani hidup bahkan ketika tantangan ada ditengah perjalanan hidupnya sehingga melalui pendidikan, seseorang tersebut dapat melakukan suatu perubahan untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri bahkan bagi lingkungannya. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, serta perbuatan yang mendidik (Pusat). Pada perkembangannya istilah kekerasan sebenarnya sudah merambah pada hampir seluruh bidang, mulai dari agama, sosial, budaya, politik, hukum, sampai pada pendidikan tak luput dari terkaman kekerasan.

Menurut (*Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Pengetahuan Terhadap Perilaku Kekerasan Di Kalangan Pelajar Tesis, 2014*) kekerasan dalam dunia pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Jika perilaku kekerasan sampai melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru dan peraturan sekolah, kekerasan tersebut dapat mengarahkan pada pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan bahkan tindak pidana dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80.

Remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena remaja masih membutuhkan konsep diri sebagai acuan dalam menumbuhkan jati diri.

Remaja mempunyai tahapan tumbuh kembang sebagai bagian selanjutnya dari masa hidup sebagai anak-anak menuju dewasa. Umumnya pada masa remaja seseorang akan memperlihatkan sifat yang sangat berbeda dari waktu anak-anak. Hal inilah yang membuat remaja dalam proses pencarian jati diri biasanya salah dalam memposisikan diri atau bahkan pergaulan yang salah menyebabkan remaja tersebut bisa terjerumur pada hal yang bersifat seksual hingga terjadi kekerasan pada remaja yang mana inilah awal dari terjadinya *Human trafficking*. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti teman sebaya dan lain-lain. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap remaja. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada remaja baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Dalam konteks pendidikan, kekerasan tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga merusak kualitas hubungan sosial dan emosi pelajar yang seharusnya dapat berkembang secara lebih baik dan positif. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, dalam implementasinya masih menerima beberapa tantangan, terutama dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

Di dalam lingkungan keluarga kekerasan terhadap anak juga sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan emosional dengan alasan mendisiplinkan anak. Studi dari UNICEF Indonesia (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 50% anak di Indonesia mengalami kekerasan dalam

keluarga, baik secara fisik, verbal, maupun dalam bentuk pengabaian. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh positif dan pengelolaan emosi menjadi salah satu faktor utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

Data dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa terdapat sekitar 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia, dengan mayoritas korbannya adalah remaja. Selain itu, survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Tingginya angka kekerasan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Beberapa faktor penyebab kekerasan ini antara lain kesenjangan sosial, perasaan kebencian dan ketidaksenangan antar siswa, pengaruh media, serta kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka juga bisa menjadi penyebab kekerasan dikalangan pelajar. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, dapat berakibat pada sanksi hukum yang serius.

Salah satu permasalahan utama dalam kasus kekerasan terhadap anak adalah rendahnya tingkat pelaporan. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut atau kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, edukasi hukum memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai aturan dan konsekuensi hukum yang berlaku. Dengan meningkatkan literasi hukum, diharapkan pelajar dapat lebih bertanggung jawab atas perilaku mereka dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam lingkungan sekolah.

Selain itu, pendekatan psikologis juga diperlukan untuk mencegah faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kekerasan dikalangan pelajar. Seperti faktor tekanan sosial, masalah keluarga, dan kesehatan

mental seringkali menjadi pemicu perilaku agresif. Dengan pendekatan berbasis psikologi diharapkan dapat membantu pelajar dalam mengelola emosi serta mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik. Segala bentuk tindak kekerasan pada remaja ini tentu saja memiliki dampak seperti gangguan emosi ringan bahkan hingga berat, cacat bahkan kematian. Bahkan korban beresiko menjadi pelaku kekerasan. Kekerasan dikalangan remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: krisis identitas, control diri yang lemah, kurangnya perhatian dari keluarga, perceraian orang tua, pergaulan, dampak penggunaan sosial media atau perkembangan IPTEK, kurangnya media atau fasilitas untuk menyalurkan bakat atau hobi dan lingkungan.

Melalui edukasi hukum dan pendekatan psikologis ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi pelajar. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi dan pemahaman dalam mengatasi kekerasan di kalangan pelajar dengan menanamkan kesadaran hukum serta meningkatkan kesejahteraan mental mereka.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan di SMP Al Amanah yang berlokasi di Jl. Amd. Babakan Pocis No. 10, Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang selatan, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Amanah Al Bantani. Sekolah ini mengadopsi Kurikulum Merdeka yang dikombinasikan dengan pendidikan agama, termasuk pelajaran membaca AlQur'an, Fiqih, dan Bahasa Arab. Al-Amanah terus mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah siswa. Saat ini, sekitar 50% tenaga pendidik telah memiliki sertifikasi nasional.

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini membahas masalah kekerasan di kalangan pelajar, dengan fokus pada faktor penyebab utamanya serta peran edukasi hukum dan pendekatan psikologis dalam mengatasinya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana edukasi

hukum dapat menekan perilaku kekerasan di dalam maupun di luar sekolah, sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan program pembinaan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Serta, Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum dan kesadaran akan kewajiban kepada pelajar SMP Al Amanah agar mereka memahami secara menyeluruh dampak hukum dari tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Melalui kegiatan ini, para pelajar didukasi agar mampu mengenali, menghindari, dan mencegah berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Program ini juga mendorong pengembangan sikap positif yang mencerminkan nilai moral dan etika, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dan pihak sekolah dalam upaya preventif melalui penyebaran informasi dan pelatihan yang relevan. Dengan tujuan tersebut, diharapkan akan terjadi improvisasi dalam sikap dan perilaku para pelajar terhadap sesama, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman.

Dalam rangka mencegah kekerasan di lingkungan sekolah secara lebih komprehensif, maka perlu disosialisasikan melalui suatu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih terstruktur dengan judul **“Edukasi Hukum dan Pendampingan Psikologi dalam Mengatasi Kekerasan di Lingkungan Pelajar di SMP Al Amanah Tangerang Selatan”**.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 18 April 2025, bertempat di SMP Al Amanah, Tangerang Selatan. Pemilihan SMP Al Amanah sebagai lokasi kegiatan didasarkan atas pertimbangan strategis serta kesesuaian antara program yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah tersebut.

Kegiatan ini menyoar para siswa dan siswi SMP Al Amanah sebagai bentuk kontribusi nyata dari civitas akademik dalam memberikan edukasi dan wawasan mengenai pentingnya pencegahan terhadap tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dan siswi mampu memahami serta membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, dan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan pendampingan holistik bagi pelajar: mencegah kenakalan dan membangun generasi berkarakter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 16 s/d 18 April 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlokasi di SMP Al Amanah dengan mengusung tema Pendampingan Holistik Bagi Remaja: Mencegah Kenakalan dan Membangun Generasi Berkarakter. Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah konkret untuk memberikan pemahaman hukum yang memadai kepada para pelajar, mengingat peran mereka sebagai generasi penerus yang memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk masa depan bangsa.

Tindak kekerasan yang telah kelompok kami bahas memang merupakan salah satu hal yang tidak dibenarkan di dunia ini. Akan tetapi, tidak ada salahnya kita untuk mengetahui apa itu kekerasan, ciri-ciri kekerasan, jenis-jenis kekerasan, hingga contoh kekerasan. Dengan mengetahui kekerasan lebih dalam, maka kita akan semakin sadar bahwa tindak kekerasan harus dihindari atau bahkan tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan

menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.

Adapun kekerasan yang ada di lingkungan masyarakat, dibagi berdasarkan bentuk dan pelakunya, yaitu:

a Berdasarkan bentuknya

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka di area tubuh.

2) Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural ini bisa dibilang sebagai kekerasan yang sangat kompleks karena bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi juga sering terjadi dengan suatu kelompok

3) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis.

b Berdasarkan pelakunya

1) Kekerasan Individual

Kekerasan individual adalah jenis kekerasan yang di mana kekerasannya dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya atau bisa juga lebih dari seseorang.

Biasanya kekerasan individual ini terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti pemukulan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain.

2) Kekerasan Kolektif

Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang di mana dilakukan oleh sebuah kelompok atau massa. Biasanya kekerasan ini terjadi karena adanya perselisihan antar kelompok, sehingga memicu terjadinya tawuran, bentrokan, dan lain-lain.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia, menyesuaikan dengan dinamika sosial serta kebutuhan perlindungan yang semakin kompleks. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, dan anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain itu terdapat juga Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini diterbitkan sebagai respon terhadap maraknya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan yang dapat berdampak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik,

serta untuk menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun Permendikbud ini bertujuan:

- 1) Melindungi seluruh warga satuan pendidikan dari kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku;
- 2) Mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
- 3) Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindak kekerasan yang melibatkan anak.

Pada tanggal 16 s/d 18 April 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlokasi di SMP Al Amanah dengan mengusung tema ***Pendampingan Holistik Bagi Remaja: Mencegah Kenakalan Dan Membangun Generasi Berkarakter***. Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah konkret untuk memberikan pemahaman hukum yang memadai kepada para pelajar, mengingat peran mereka sebagai generasi penerus yang memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk masa depan bangsa.

Dengan antusiasme yang tinggi, seluruh komponen sekolah, baik siswa maupun guru, terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara cermat. Acara dimulai dengan seminar pembuka yang melibatkan para panitia pelaksana yang telah disiapkan secara matang. Kegiatan ini diisi dengan mendiskusikan berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari pelajar, mulai dari hukum pendidikan hingga hukum siber.

Selanjutnya seluruh peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa dan siswi SMP Al Amanah yang mana antara anggota pengabdian dan juga peserta kegiatan aktif dalam melakukan sesi tanya jawab tentang pengetahuan awal apakah mereka memahami dan mengerti pentingnya hukum.

Dengan berakhirnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 18 April 2025, diharapkan para pelajar SMP Al Amanah tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum yang memadai, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan bahwa sosialisasi hukum di kalangan pelajar bukan semata-mata merupakan agenda formal, melainkan merupakan investasi berkelanjutan untuk menciptakan generasi yang cerdas, beretika, dan memiliki pemahaman hukum yang baik dan tertib.

Berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok, beberapa siswa dan siswi SMP Al Amanah aktif bertanya kepada masing-masing kelompok guna mengasah kemampuan berpikir kritis mereka serta pengetahuan mereka.

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa siswa dan siswi yang telah mengajukan beberapa pertanyaan kemudian dijawab oleh masing-masing kelompok, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap pemahaman hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa para peserta yang hadir dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Mahasiswa dari Universitas Pamulang berkontribusi secara aktif dalam memahami pentingnya sosialisasi hukum di kalangan remaja.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri,

masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda

Kekerasan di sekolah merupakan masalah global. Diperkirakan 1 miliar anak berusia 2-17 tahun pernah menjadi korban kekerasan fisik, seksual, atau emosional di lingkungan sekolah. Di Indonesia, data International Center for Research on Women (ICRW) tahun 2015 menyebutkan 84% anak mengalami kekerasan di sekolah, salah satu angka tertinggi di Asia. Pada 2024, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 36 kasus kekerasan berat di sekolah selama Januari-September, dengan 144 anak menjadi korban. Jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik (55,5%), disusul kekerasan seksual (36%), kekerasan psikis (5,5%), dan kebijakan yang mengandung kekerasan (3%).

Kekerasan dalam pendidikan merupakan perilaku melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan, baik dalam bentuk fisik maupun pelecehan atas hak seseorang. Pelakunya bisa siapa saja: pimpinan sekolah, guru, staff, murid, orang tua/wali murid, atau bahkan masyarakat. Jika perilaku kekerasan melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru dan peraturan sekolah, maka kekerasan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran atas HAM, dan bahkan tindak pidana. Guru yang menghukum murid sehingga mengakibatkan luka fisik atau murid yang menganiaya guru karena alasan nilai, termasuk pelanggaran HAM dan termasuk tindak pidana.

Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah lembaga, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar, sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengembangkan potensinya. Untuk itu sekarang di sekolah-sekolah diterapkan sekolah ramah anak agar siswa dalam belajar

bisa merasa nyaman, aman, menyenangkan dan jauh dari tekanan maupun diskriminasi baik yang dilakukan oleh guru, teman sebaya, maupun oleh orang yang berada disekitarnya.

Penting untuk diingat bahwa kekerasan di lingkup pendidikan adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak-anak dan remaja. Dengan memahami akar permasalahannya dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung bagi semua pihak. Adapun dampak yang diakibatkan dari tindak kekerasan yang terjadi lingkungan sekolah yaitu:

1. Rasa takut, tidak aman, gelisah, dan dendam;
2. Menurunnya semangat dan motivasi belajar, hilangnya konsentrasi, dan penurunan prestasi akademik;
3. Gangguan tidur, stres, dan trauma berkepanjangan.

Pendekatan psikologis dalam menangani kekerasan di sekolah meliputi beberapa aspek penting:

a. Psikologi Pendidikan

Psikologi pendidikan berperan dalam memahami kebutuhan siswa, mengenali tanda-tanda awal bullying, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inklusif. Guru yang memahami prinsip psikologi pendidikan dapat lebih peka terhadap dinamika sosial di kelas.

b. Intervensi dan Konseling

Program intervensi psikologis seperti konseling sangat penting untuk membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kepercayaan diri.

c. Psikologi Positif dan Kecerdasan Emosional

Pendekatan psikologi positif menekankan pada pengembangan kekuatan individu, kebahagiaan, dan potensi siswa. Kecerdasan emosional kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri serta orang lain-dianggap sebagai kunci dalam mencegah dan mengatasi bullying.

Pendekatan psikologis menyoroti faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya kekerasan di sekolah:

1. Faktor internal, terdapat masalah emosional, perilaku agresif, kurangnya keterampilan penyelesaian masalah, dan gangguan kontrol emosi;
2. Faktor eksternal, adanya lingkungan keluarga yang tidak sehat, pengaruh teman sebaya, paparan media kekerasan, serta lingkungan sekolah yang tidak kondusif.

Lalu adapun dari segi faktor penyebab utamanya, yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Salah satu penyebab utama munculnya kekerasan di lingkup pendidikan adalah lingkungan di sekitar. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang dipenuhi dengan konflik, ketidakstabilan atau bahkan kekerasan fisik serta verbal dapat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah.

2. Bullying

Perundungan adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling umum terjadi di sekolah. Siswa yang menjadi korban akan merasa terisolasi, tak berdaya, dan merasa tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Bullying menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman, di mana siswa merasa tidak nyaman

3. Ketidaksetaraan dan diskriminasi

Ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi juga bisa menjadi pemicu kekerasan di lingkup pendidikan. Diskriminasi bisa

- berdasarkan ras, jenis kelamin, agama yang berbeda dapat menciptakan konflik antar siswa. Dan menyebabkan perasaan tidak dihargai atau tidak setara yang memicu perilaku yang merugikan;
4. Teknologi dan media sosial Perkembangan teknologi dan media sosial juga telah mempengaruhi dinamika kekerasan di lingkungan pendidikan. Salah satu dampak negatif yang biasanya terjadi adalah cyberbullying atau perundungan online.
 5. Siklus kekerasan Bullying dan hal-hal lainnya menciptakan siklus kekerasan di lingkungan sekolah. Individu yang menjadi korban seringkali berusaha membalas dendam atau melampiaskan ketidakpuasan mereka melalui tindakan kekerasan lainnya.

Terdapat beberapa strategi pencegahan yang direkomendasikan untuk mengatasi dan menekan angka kekerasan di lingkungan sekolah, antara lain:

1. Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya serta jenis kekerasan;
2. Program pembelajaran anti-kekerasan dan pembentukan tim anti-kekerasan di sekolah;
3. Pengawasan, pelaporan, dan pemberian penghargaan kepada siswa yang berani melapor;
4. Kerjasama intensif antara guru, kepala sekolah, dan orang tua;
5. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan penuh motivasi positif.

Pendekatan psikologis dalam menangani kekerasan di sekolah menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap faktor penyebab, dampak, serta strategi intervensi dan pencegahan. Melalui pendidikan karakter, konseling, pengembangan kecerdasan emosional, dan kolaborasi seluruh elemen sekolah, kekerasan di lingkungan belajar dapat diminimalkan dan tercipta suasana belajar yang sehat serta harmonis.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMP Al Amanah Tangerang Selatan terbukti berhasil dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman hukum secara signifikan kepada para siswa dan siswi, yang dapat terlihat dari tingginya tingkat partisipasi serta keaktifan peserta dan panitia, khususnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban tri dharma perguruan tinggi oleh Universitas Pamulang, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam pengembangan kapasitas intelektual serta keterampilan peserta dalam memahami hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini memberikan ruang edukatif yang konstruktif, sehingga siswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Peningkatan pemahaman ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang, seperti terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman, kondusif, dan sadar hukum. Selain itu, keberhasilan kegiatan ini juga menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang, dengan cakupan peserta yang lebih luas dan materi yang lebih dikembangkan, sehingga kontribusi terhadap masyarakat, khususnya dunia pendidikan, semakin nyata dan berkelanjutan.

SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan tidak berhenti sampai pada pelaksanaan kali ini saja, melainkan dapat terus berlanjut secara periodik di SMP Al Amanah, Tangerang Selatan, dengan mengusung tema-tema yang lebih beragam dan relevan, khususnya yang mendukung peningkatan pengetahuan serta

kesadaran hukum dan sosial di kalangan pelajar. Dengan adanya kesinambungan kegiatan, diharapkan siswa dan siswi dapat memperoleh wawasan yang lebih luas di luar materi kurikulum sekolah, terutama dalam hal perlindungan diri, etika pergaulan, dan tanggung jawab hukum.

Selain itu, disarankan agar ke depannya Program Studi Ilmu Hukum dan SMP Al Amanah dapat membentuk suatu perjanjian kerja sama formal yang menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai program edukatif, agar hubungan kemitraan yang terjalin dapat lebih terstruktur, terarah, dan berkontribusi secara nyata terhadap pengembangan pendidikan hukum di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et al, Kekerasan Seksual, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2020

Pandika, Rusli. Hukum pengangkatan anak. Sinar Grafika, 2022

Sugijokanto, Suzie. Cegah kekerasan pada anak. Elex Media Komputindo, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(2), 49-58.

Akbar, Z., Wirasti, M. K., Aisyawati, M. S., Ristindra, D. S., Aini, Q., & Fadli, E. C. (2021). Pengembangan Aplikasi Anti-Bullying Untuk Mengatasi Bullying Di Sekolah Berbasis Pendekatan Psikologis. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 7(2), 99-118.

Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran Guru Dalam Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Sekolah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837-2850.

Bulele, Y. N. (2020, November). Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok. In *Conference On Business, Social Sciences And Innovation Technology* (Vol. 1, No. 1, Pp. 565-572).

Buulolo, B. (2023). Dampak Kekerasan Verbal Di Lingkungan Sekolah. *Cerdas-Jurnal Pendidikan*, 2(1), 9-22.

Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk Kekerasan Dan Penangannya Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58-64.

Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22-33.

Remaja, A. H. P. (2023). Perkembangan Remaja. *Psikologi Perkembangan*, 155, 2024.

Sari, F., Andrian, F., & Azima, M. F. (2022). Pendidikan Anti Bullying Studi Nalar Hadis Pendekatan Psikologi. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 7(2), 225-235.

Wahdah, M., & Mujiwati, Y. (2020). Penanggulangan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah

Ramah Anak. Jurnal Pendidikan
Edutama, 7(1), 143-150.